

e-ISSN3025-8030 : p-ISSN3025-6267



Vol. 2, No. 1b, Juli Tahun 2024

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



**Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh**

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 1b, Juli Tahun 2024

Halaman: 454-459

OPTIMALISASI PERAN JAKSA MASUK PESANTREN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI LINGKUP PESANTREN

Dea Putri Wijaya, Alanda Aldora Lamadiri, Roland Febriansah, Fajar Luthfi
Annashrul, Yana Indawati

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur, Indonesia, Surabaya

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.2046>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Putri Wijaya, D., Lamadiri, A. A., Febriansah, R., Annashrul, F. L., & Indawati, Y. (2024). OPTIMALISASI PERAN JAKSA MASUK PESANTREN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI LINGKUP PESANTREN. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1b), 454–459. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.2046>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (**Jurnal AMPOEN**): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi "Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi" sebagai platform bagi para pengabdian, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (**CC-BY-SA**) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





OPTIMALISASI PERAN JAKSA MASUK PESANTREN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI LINGKUP PESANTREN

**Dea Putri Wijaya¹, Alanda
Aldora Lamadiri², Roland
Febriansah³, Fajar Luthfi
Annashrul⁴, Yana Indawati⁵**

1,2,3,4,5)

Program Studi Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Indonesia, Surabaya

***Korespondensi:**

Email :
21071010130@student.upnjatim.ac.
id

Abstrak

Jaksa merupakan suatu instansi pemerintahan yang bergerak dibidang penuntutan, dalam melakukan penugasannya dalam bidang intel terdapat program terkait jaksa masuk pesantren, program ini dilakukan agar jaksa berinteraksi secara langsung pada masyarakat. program ini mengkhususkan pada santri yang berada dalam asrama pondok pesantren, materi yang diberikan terkait wawasan kebangsaan dan tindak pidana penganiayaan seperti pembulian. ini bertujuan agar para santri mengerti dalam kehidupan berkelompok terdapat hal-hal yang bisa saja terjadi karena intensnya kegiatan. Dampak sederhana yang dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan yang terbatas tersebut dapat menyebabkan kecenderungan melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin pesantren, apalagi penegakan disiplin terhadap pengurus pesantren ini lebih rendah dari pada penegakan disiplin kepada santri junior. dengan itu kejaksaan melakukan program ini agar terdapat pencegahan dan pemahaman terkait hal tersebut.

Kata Kunci: Jaksa, Pesantren, Santri

Abstract

The prosecutor is a government agency that operates in the field of scanners. In carrying out its expertise in the intelligence sector, there is a program related to prosecutors entering Islamic boarding schools. This program is carried out so that prosecutors interact directly with the community. This program focuses on students who are in Islamic boarding school dormitories, the material provided is related to national insight and crimes such as bullying. This aims to make the students understand that in group life there are things that can happen due to intense activities. This simple impact influenced by limited circumstances and environment can lead to a tendency to commit violations of Islamic boarding school discipline, especially since the enforcement of discipline towards Islamic boarding school administrators is lower than the enforcement of discipline towards junior students. Therefore, the prosecutor's office is carrying out this program so that there is prevention and understanding regarding this matter.

Keywords: Prosecutor, Islamic Boarding School, Students

Riwayat Artikel

Penyerahan : 16/07/2024
Diterima : 17/07/2024
Diterbitkan : 18/07/2024



PENDAHULUAN

Kejaksaan Negeri Magetan yang berada dibawah naungan Kejaksaan republik indonesia berkedudukan sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang mempunyai tugas dan wewenang dalam ranah penegakan hukum yang lebih berperan aktif dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan hukum. Kehendak ini tidak akan menjadi kenyataan bila kedudukan dan fungsi kejaksaan tidak ditempatkan pada kedudukan yang tepat dan benar secara hukum (Konstitusional) yang artinya adalah peraturan perundang-undangan hendaknya mendudukan kejaksaan sebagai badan yang merdeka dan independen sehingga bisa bebas tanpa ditekan dan atau tertekan bertanggung jawab secara etika, moral, hukum bahkan secara agama (keyakinannya) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Cepi Noval, 2022).

Salah satu kewenangan kejaksaan republik indonesia adalah mengenai penyuluhan hukum, hal ini diatur dalam peraturan internal kejaksaan yakni dalam Peraturan Jaksa Agung R.I No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia. Berdasarkan pasal 731 Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) No. PER-006/A/JA/07/2017, tugas kewenangan tugas penyuluhan hukum diberikan kepada pusat penerangan hukum yang dipimpin satu orang kepala yang disebut sebagai Kapuspenkum.

Pusat Penerangan Hukum tersebut di atas, hanya ada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Sedangkan pada tingkat daerah provinsi, Pusat Penerangan Hukum berada di bawah Asintel Kejaksaan Tinggi. Pada tingkat kabupaten/kota berada di bawah Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (disingkat Kasi Intel Kejari). Seksi Penerangan Hukum pada tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan penyiapan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum serta tugas terkait hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga, dan pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung Ri No. PER-006/A/JA/07/2017, tugas dan fungsi terkait penyuluhan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilihat dari struktur dan peran Pusat Penerangan Hukum, Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, serta Seksi Penerangan Hukum berada di Kejaksaan Agung RI, namun untuk tingkat daerah provinsi berada di bawah Asintel pada

tingkat Kejati, dan untuk tingkat daerah kabupaten/kota berada di bawah Kasi Intel pada tingkat Kejari (Agus, et. al, 2024).

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian adalah metode dengan cara pengumpulan data yang akurat, dapat ditelusuri, dan efektif, metode adalah cara kerja agar objek tersebut dapat dipahami sebagai tujuan dari ilmu yang bersangkutan. Dilihat dari datanya metodologi penelitian yang penulis gunakan di dalam paper ini yaitu merupakan deskriptif-kualitatif. Metode kualitatif ini sendiri merupakan sebuah proses dari penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif. Kemudian metode pendekatan yang penulis lakukan yaitu dengan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Isi dari penelitian kualitatif ini adalah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dalam konteks khusus dan alami melalui deskripsi bentuk bahasa juga kata dan berusaha untuk memahami studi fenomena secara keseluruhan. Pengertian dari penelitian deskriptif ini sendiri yaitu bentuk penelitian yang memiliki sebuah tujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, yang bersifat alami atau buatan dari manusia (Ayu, 2018).

Pengertian pengumpulan yaitu cara yang sangat sistematis dan umum guna mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dipakai guna mengumpulkan data-data yang menunjang dalam penelitian. Di dalam penelitian ini. kami memaki teknik pengumpulan data yaitu teknik studi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penelitian kami ini. Di dalam tinjauan pustaka ini, data-data dikumpulkan dengan mengumpulkan dan menyelidiki masalah-masalah yang diajukan. Data tersebut dapat berupa literatur jurnal-jurnal atau pendapat para ahli atau bentuk kepustakaan lainnya. Setelah mengumpulkan berbagai sumber, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang relevan terkait topik paper yang telah dibuat (Ayu, 2018).

Spesifikasi penelitian yang dipakai yaitu deskriptif analitis yang bertujuan agar dapat menggambarkan hasil dari penelitian yang dikaji dengan data yang sesuai dan selengkap mungkin. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini menjelaskan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku, dan kemudian menghubungkannya

dengan teori hukum yang ada juga praktik penegakan hukum pada topik yang terkait.

Dari data yang sudah penulis kumpulkan kemudian ditata dan dipilih untuk menjawab pernyataan penelitian yang ada. Analisis data yaitu cara mengubah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk memecahkan suatu masalah. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data berupa metode kualitatif. Reduksi data dilakukan sedemikian rupa sehingga digunakan metode kualitatif untuk memberikan hasil (Ayu, 2018).

Analisis yang jelas guna menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dengan cara pemilihan, penyederhanaan data yang diperoleh untuk menemukan kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi. Peneliti merangkum seluruh hasil penelitian guna menemukan kesimpulan yang dapat di verifikasi dan dijelaskan lebih lanjut.

1. Deskripsi Data

Deskripsi data merupakan teknik yang digunakan untuk menjelaskan keadaan yang terjadi. Mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dan menjelaskan dengan sesuai. Peneliti menjelaskan data apa saja yang di dapat dari proses penelitian

1. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan intisari dari hasil penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dikonotasikan dengan pendidikan keislaman yang dilokasikan pada suatu tempat tertentu dengan tujuan pendidikan akan lebih efektif dapat terwujud. Pendidikan pesantren dipimpin oleh seorang Kyai yang kemudian dilimpahkan kepada pengurus pesantren yang terdiri dari para guru dan santri senior. Bermula dari banyaknya berita negatif pada media elektronik peristiwa kekerasan dalam pesantren yang dilakukan oleh santri senior pada juniornya yang mengakibatkan korban cacat, cedera bahkan meninggal dunia, tentunya peristiwa ini sangat disayangkan dan sangat tidak diinginkan semua pihak. Oleh karenanya untuk mencegah tindakan tersebut terjadi di lingkungan pesantren AlAmien Prenduan, perlu dilaksanakan penyuluhan

hukum bagi para santri senior yang bertujuan untuk mencegah tindakan kekerasan dalam penegakan disiplin pondok tersebut terjadi pada masa yang akan datang (Adi Gunawan, et, al, 2024).

Menurut David Goldblatt (2019) Peran dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pertama, "peran sosial" sebagai peran yang dimiliki oleh seseorang sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat. Misalnya, peran sebagai ayah, ibu, anak, guru, murid, karyawan, dan sebagainya.
2. Kedua, "peran pribadi" sebagai peran yang dimiliki oleh seseorang sebagai individu. Misalnya, peran sebagai seorang pemimpin, seorang pemikir, seorang seniman, dan sebagainya. Peran memiliki beberapa fungsi, yaitu: a. "Fungsi Integrasi, yaitu peran berfungsi untuk mengintegrasikan anggota kelompok atau masyarakat. b. Fungsi Adaptasi, yaitu peran berfungsi untuk membantu anggota kelompok atau masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. c. Fungsi Kontrol Sosial, yaitu peran berfungsi untuk mengendalikan perilaku anggota kelompok atau masyarakat". (Kadri Husin & Husin., 2022)

Peran dapat berubah seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Misalnya, peran sebagai ayah dan ibu di masa lalu berbeda dengan peran sebagai ayah dan ibu di masa sekarang. Oleh sebab itu, terkait dengan peran Kejaksaan Negeri Magetan Bidang Intelijen yakni peran sosial dalam fungsi kontrol sosial. Jaksa-jaksa bidang intelijen sebagai anggota dari organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya untuk melakukan penyuluhan hukum sebagai peran sosial. Fungsi kontrol sosial Kejaksaan Negeri Magetan adalah untuk mengendalikan perilaku anggota kelompok masyarakat di bidang hukum (Joko dan Okky).

Berdasarkan teori kebijakan kriminal tersebut bahwa dalam penanggulangan kejahatan, terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu:

1. kebijakan penal (penal policy); dan kebijakan non-penal (non-penal policy). Kebijakan penal, merupakan upaya penegakan hukum yang disebut represif.
2. kebijakan non-penal, merupakan upaya penegakan hukum yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni: upaya pencegahan (preventif) dan upaya pembinaan (pre-emptif) (Barda Nawawi Arief, 2016). Dengan demikian peran dan fungsi Kejaksaan RI pada Bidang Intelijen dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat,

disebut “peran sosial” dalam menjalankan fungsinya sebagai jaksa yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan.

Kejaksaan memiliki wewenang di bidang Ketertiban Umum yang disebutkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf (a) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan “*Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat*”

Dalam peningkatan kesadaran hukum ini, pihak Kejaksaan melakukan peningkatan dengan cara penyuluhan, salah satunya dengan program Jaksa Masuk Pesantren (JMP). Menurut hasil wawancara dengan narasumber pihak Kejaksaan Negeri Magetan, Program Jaksa Masuk Pesantren (JMP) merupakan salah satu langkah ataupun upaya yang dilakukan Negara melalui Kejaksaan untuk membangun budaya hukum dengan menciptakan generasi – generasi muda yang sadar hukum.

Tujuan dari Program Jaksa Masuk Pesantren (JMP) ini, untuk memberikan arahan, pendidikan, pemahaman tentang hukum kepada para peserta didik sejak usia dini, Khususnya dalam lingkup Pesantren dengan harapan siswa atau anak sekolah atau Santri tidak hanya mampu mengetahui dan memahami hukum namun, mereka juga diharapkan mampu patuh dan menaati hukum. Selain hal tersebut, Negara berharap agar produk – produk hukum yang telah ada seperti Undang – Undang, dapat diperkenalkan kepada pelajar sehingga dapat memberikan gambaran mengenai peraturan – peraturan yang telah ditegakkan Negara terhadap warga negaranya (Cepi Noval, 2022).

Pada program Jaksa Masuk Pesantren (JMP) ini, yang melaksanakan yakni pusat pemulihan aset bagian Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terbagi menjadi dua bagian yaitu Fungsional Jaksa dan Fungsional lainnya. Pada program Jaksa Masuk Pesantren (JMP) dilakukan program tersebut dilaksanakan oleh Jaksa fungsional bagian intelijen. Tugas serta wewenang Jaksa fungsional diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-552/A/JA/10/2002 Tanggal 23 Oktober 2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Jaksa Agung Nomer : PER.024/A/JA/08/2014.

Peraturan tersebut berisi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

dalam bidang Intelijen diperlukan peraturan tentang administrasi umum yang meliputi seluruh proses kegiatan dan operasi intelijen yang sesuai dengan perundang – undangan. Dalam memenuhi kebutuhan penyelenggara administrasi bagian intelijen perlu peraturan yang dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, mudah dipahami, aman, berkesinambungan dan akuntabel. Salah satu kegiatan yang diusung oleh Kejaksaan yakni mengenai tentang penyuluhan hukum yang tertera pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-001/A/JA/01/2009 pada tanggal 2 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Dan Penerangan Hukum.

Kemudian isi dari peraturan tersebut, diperbaharui menjadi lebih detail oleh pihak Kejaksaan menjadi Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS – 004 /A/J.A/08/2012 Tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan Dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum. Instruksi tersebut berisi tentang salah satu rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia dari 8 (delapan) program kegiatan kejaksaan yang dijelaskan dalam peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-011/A/JA/01/2010 tentang Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 yaitu tentang Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. Penyelenggaraan kegiatan program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun berjalan dan akan terus berlangsung hingga ada petunjuk baru. Sasaran program pembinaan masyarakat taat hukum yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung kebijakan pembangunan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia (Cepi Noval, 2022).

Untuk terciptanya keefektifannya program Jaksa Masuk Pesantren, Jaksa hanya memilih sebagian dari masyarakat yang mendapatkan program ini. Kejaksaan telah memilih “anak – anak peserta didik” sebagai subyek untuk melaksanakan program kesadaran hukum masyarakat. Program yang diberikan kepada peserta didik tersebut bernama Jaksa Masuk Pesantren (JMP). Jaksa Masuk Sekolah ini dilaksanakan secara langsung oleh pihak Kejaksaan dengan berkunjung dan bertatap muka dengan peserta didik di sekolah – sekolah yang dituju Jaksa untuk memperoleh penyuluhan mengenai hukum (Agus, et. al, 2024).

Program Jaksa Masuk Pesantren (JMP), yang merupakan salah satu bentuk program yang dilaksanakan oleh Kejaksaan untuk merealisasikan

salah satu tugas dan wewenang Jaksa yang terdapat pada Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi ;

“di bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : peningkatan kesadaran hukum masyarakat”.

Walaupun program Jaksa Masuk Pesantren (JMP) diberikan pada anak – anak di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi namun dalam pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Magetan baru melaksanakan program Jaksa Masuk Pesantren (JMP) pada anak – anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajatnya saja (Agus, et. al, 2024).

Dalam program Jaksa Masuk Pesantren, menurut Kasi Intel Kejaksaan negeri magetan. Materi yang diberikan sama dengan materi yang diberikan saat penyuluhan di SMA Negeri 1 Magetan. Materi berupa penjelasan umum tentang Jaksa, penjelasan tentang Undang – Undang narkoba, Undang – Undang korupsi, penjelasan mengenai bullying yang dilakukan pelajar di media sosial maupun di lingkungan. Hanya saja keaktifan di SMA Negeri 1 Magetan lebih aktif dibandingkan dengan Pesantren Baitul Quran Al Jahra maupun SMA di Magetan yang lainnya. Menurut penulis, saat mengikuti program Jaksa Masuk Pesantren di Pesantren Baitul Quran Al Jahra, sebenarnya Jaksa dalam penyampaiannya sudah aktif dan berbaur dengan para siswa. Hanya saja materi yang ditampilkan saat pelaksanaan program Jaksa Masuk Pesantren terlihat kaku sehingga banyak pelajar yang tidak menyukai saat Jaksa membacakan power point yang telah ada.

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh para santri putra yang mulai dari kelas 7 hingga sampai kelas 12. Bentuk kegiatan ini adalah berupa Penyuluhan Hukum kepada para santri yang berisikan beberapa penjelasan mengenai dasar-dasar ilmu hukum. Metode yang digunakan oleh pemateri yaitu dengan melaksanakan interview secara random sebelum penyuluhan dilaksanakan dengan tujuan mengetahui tingkat pemahaman santri pada hukum nasional, kemudian dilakukan penyuluhan, dengan memberikan pemaparan materi yang mengkombinasikan teori-teori ilmu hukum dari literatur hukum nasional dengan kaidah-kaidah Hukum Islam. Selanjutnya dilakukan Tanya jawab untuk mengetahui pemahaman santri setelah dilakukan penyuluhan, dan tahap terakhir yaitu evaluasi dengan memberikan tanggapan terhadap

pemahaman santri pada hukum nasional (Agus, et. al, 2024).

Pola hubungan antara para pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di pesantren pada dasarnya sama dengan piramida dengan alur dari atas ke bawah (top down) dimana seorang Kyai (Patron), dibantu oleh guru-guru (asatidz), kemudian dilimpahkan dan dibantu oleh santri senior dan bermuara pada santri (client).

Para guru dan santri senior menjalankan kebijakan pimpinan pesantren atau kepanjangan tangan dari Kyai dalam pengasuhan santri. Keunikan dalam pola piramida kepemimpinan pesantren ini yaitu semua tingkatan yang berada dibawah Kyai tetap menjadikan hirarki teratas sebagai panutan, top figur, teladan dan inspirator bagi tingkatan yang berada dibawahnya. Mereka menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan dasar pengabdian dan mendedikasikan diri mereka atas dasar komitmen dan ketulusan serta kesetiaan (Pramitha, 2020), kondisi demikian seolah membenarkan hipotesa The great man Theory (leader are born, not made), bahwa pemimpin besar tidak dibuat tapi dilahirkan, pemimpin dilahirkan dengan kualitas khusus dengan keyakinan bahwa orang tersebut adalah orang yang luar biasa (Dr. Kharis Syuhud Mujahada, 2022), dengan karismatik dan setelah dewasa muncul wibawa yang tinggi yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan, dan akan mendapat anggapan dan tempat yang lebih spesial dan berbeda dari masyarakat dibanding dengan anak yang lainnya, bahkan di beberapa pesantren besar menjadi simbol dari kemajuan dan kualitas pesantren. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang berbasis pada komunitas atau paguyuban yang diisi oleh berbagai macam perbedaan karakter dan latar belakang serta kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda suku dan budayanya, begitu juga dengan perbedaan usia yang mayoritas masih dalam kategori usia produktif dan belum mencapai kematangan yang ditandai belum dapat mengendalikan emosional dengan baik, serta sistem hierarki yang ada metode pengasuhan lembaga pendidikan pesantren dapat menimbulkan masalah-masalah yang dapat terjadi secara terus menerus walaupun dengan intensitas yang berbeda-beda (fluktuatif), dan akan menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren dari masyarakat luas (Adi Gunawan, et, al, 2024).

Sasaran yang dihadapi dalam pengabdian masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Al Jahra Magetan ini adalah siswa kelas akhir yang masih

berusia remaja 14-19 tahun, dimana pada masa-masa tersebut seorang siswa dalam masa pencarian jati diri, masa ingin diperhatikan dan dilihat oleh orang lain dan dihadapkan pada kegiatan pesantren yang sangat padat aktivitas pikiran dan fisik yang tinggi, mulai dari bangun tidur, aturan pada waktu tidur hingga malam jam tidur lagi. dan kegiatan pesantren mengeluarkan tenaga yang ekstra. Hal tersebut membuat mahasiswa merasa kelelahan dan ketegangan sehingga menimbulkan stres (Joko dan Okky). Dampak sederhana yang dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan yang terbatas tersebut dapat menyebabkan kecenderungan melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin pesantren, apalagi penegakan disiplin terhadap pengurus pesantren ini lebih rendah dari pada penegakan disiplin kepada santri junior.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran jaksa melalui program Jaksa Masuk Pesantren memiliki tujuan yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana di lingkungan pesantren. Melalui program ini, jaksa dapat memberikan pemahaman tentang hukum dan wawasan kebangsaan kepada santri pesantren, sehingga diharapkan para santri dapat memahami pentingnya disiplin dan mencegah terjadinya pelanggaran di pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, yang menunjukkan bahwa peran jaksa dalam mengendalikan perilaku anggota masyarakat di bidang hukum sangatlah penting. Kejaksaan RI melalui program Jaksa Masuk Pesantren berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Namun, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pesantren seperti stres dan kecenderungan pelanggaran disiplin. Pola hubungan di pesantren yang mengikuti piramida kepemimpinan dengan Kyai sebagai top figur juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi program Jaksa Masuk Pesantren. Secara keseluruhan, program Jaksa Masuk Pesantren merupakan langkah yang tepat dalam upaya pencegahan tindak pidana di lingkungan pesantren. Dengan melibatkan jaksa dalam memberikan pemahaman hukum kepada santri, diharapkan dapat tercipta lingkungan pesantren yang lebih disiplin dan terhindar dari pelanggaran hukum. Diperlukan kerjasama antara jaksa,

pesantren, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program ini guna mencapai tujuan pencegahan tindak pidana yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Gunawan, Ach. Rifai, Gatot Subroto, Adriana Pakendek, Win Yuli Wardani, Supto Wahyono, Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Pendidikan Pesantren, *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 2024.
- Agus Adi Atmaja, Sunarmi, Wessy Trisna, Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai, *Locus Journal of Academic Literature Review* 3(1), 2024.
- Ayu Setyaningrum, Peranan Jaksa Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (Jms) (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta, Sma Negeri 7 Surakarta Dan Sma Muhammadiyah 3 Surakarta), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Cepi Noval, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Pondok Pesantren Nurul Ikhlas (Studi Kasus Pada Unit Ppa Polres Padang Panjang), *Unnes Review* 4(4), 2022.
- Joko Susanto Dan Okky Andaniswari, Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (Jms) Via Media Daring Di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 14(1), 2021.